



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tonny Sandro Sampurna Hutabarat  
Tempat lahir : Sihujur  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 September 1983  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Inpres No. 58, Kelurahan Galang Kota,  
Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tukang Las

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ali Imran Lubis, S.H., Joko Pramono, S.H., Charles Surbakti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office M. Ali Imran Lubis & Partners beralamat di Jalan Karya Nomor 36 D Meda-Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Register W2.U4/275 HK.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2020 Nomor 17Pid/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Januari 2020 Nomor 17/Pid/2020/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 10 Desember 2019 Nomor 1589/Pid.B/2019/PN Lbp;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

## KESATU

Bahwa terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pergi ke Caffe milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang terletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk minum tuak dengan mengendarai sepeda motor, dimana ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI mengendarai sepeda motor sendiri sedang terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT berboncengan dengan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR, sekira pukul 22.40 Wib terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI tiba di warung tuak milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang terletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan langsung memarkirkan sepeda motor di belakang Caffé, kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI masuk kedalam Caffé dan memesan minuman kamput, tidak lama kemudian saksi ROSDIANA yang merupakan pekerja Caffé, mengantar minuman kamput yang dipesan kemeja dimana terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI duduk, tidak lama kemudian setelah minuman habis, terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pindah posisi duduk dan memesan minuman kamput kembali dan kemudian minuman tersebut diantar oleh saksi ROSDIANA, tidak lama kemudian, terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pergi berjoget bersama saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL datang dan bergabung untuk berjoget, ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menghampiri saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan menyampaikan keinginannya untuk berhubungan badan dengan saksi AYU AMELIA PUTRI, lalu oleh saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION untuk mau berhubungan badan, namun ditolak oleh saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, namun ketika itu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION menyarankan untuk mengajak korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan di rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dengan kesepakatan harga sekali main Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI permisi untuk pulang terlebih dahulu bersama dengan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan ketika itu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR berkata kepada saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI “oke lae, kalau begitu bisa kita ramaikan si LISA, main bertiga kita”, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL pergi meninggalkan Caffe menuju rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dengan mengendarai sepeda motornya, tidak lama kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi meninggalkan Caffe tersebut dan pergi menuju kerumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, namun ketika itu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR tiba terlebih dahulu di rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dan menunggu dipinggir jalan seberang rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, kemudian pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL tiba di rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan masuk kedalam rumah kemudian langsung menuju kamar rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, tidak lama kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR mengetuk pintu lalu pintu rumah dibuka oleh saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kerumah, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali membujuk korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menolaknya karena mengetahui akan belakukan hubungan badan secara Treesome, dan ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI berusaha untuk menjatuhkan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terus melawan, kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kedalam kamar lalu membantu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk menjatuhkan tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dimana ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menjegal kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mendorong tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL agar jatuh ke lantai, lalu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menarik baju korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL hingga terlepas dari tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terjatuh diatas lantai dengan posisi terlentang sambil berteriak minta tolong, ketika itu juga saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menindih korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan menutup mulutnya dengan tangan, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, sedang terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan berusaha untuk membuka celana yang dipakai oleh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mencekik leher korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dengan tangannya dan menggigit bibir korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, melihat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dalam kondisi lemas kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI melepaskan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali mencekik korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR kembali memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dan terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT kembali memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, hingga dapat dipastikan korban NUR HIDAYAH

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia, selanjutnya terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersepakat untuk membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di tikungan mesjid, sehingga saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengambil tali dan pisau cutter kemudian menyerahkannya kepada saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR untuk mengikat kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mengambil kain panjang dari dalam rak, lalu diserahkan kepada saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk membungkus tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun BK 4075 MS milik saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, lalu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR menaikkan mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke depan sepeda motor dengan posisi menghadap kepengemudi, lalu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membawa korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke pinggir jalan di tikungan dekat mesjid Kecamatan Galang dimana lokasi ditemukannya mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ditemukan, lalu oleh saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di pinggir jalan tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Jalan Besar Galang-Dolok Masihul Lingkungan VIII Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan agar dianggap sebagai korban tabrak lari, lalu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI meninggalkan tempat kejadian, sedang terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi menuju kerumah masing-masing, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali kerumahnya dan mengambil tas milik saksi korban dan membuangnya ke arah parit pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, maka korban NUR

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 30/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, MBBS, Sp.F, DFM dengan mengingat sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban NURHIDAYAH, telah dilakukan pemeriksaan sesosok mayat perempuan atas nama Nurhidayah umur 39 tahun panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, lebar bahu tiga puluh delapan sentimeter perawakan kurus dijumpai rambut berwarna pirang dan tidak mudah dicabut dengan panjang rambut depan dua puluh lima sentimeter dijumpai rambut palsu berwarna hitam dengan panjang tiga puluh tiga sentimeter, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena gagalnya pernafasan akibat adanya penekanan pada leher.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pergi ke Caffe milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang terletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk minum tuak dengan mengendarai sepeda motor, dimana ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengendarai sepeda motor sendiri sedang terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT berboncengan dengan saksi HISAR ALEXANDER

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG alias HISAR, sekira pukul 22.40 Wib terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI tiba di warung tuak milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang terletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan langsung memarkirkan sepeda motor di belakang Caffe, kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI masuk kedalam Caffe dan memesan minuman kamput, tidak lama kemudian saksi ROSDIANA yang merupakan pekerja Caffe, mengantar minuman kamput yang dipesan kemeja dimana terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI duduk, tidak lama kemudian setelah minuman habis, terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pindah posisi duduk dan memesan minuman kamput kembali dan kemudian minuman tersebut diantar oleh saksi ROSDIANA, tidak lama kemudian, terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pergi berjoget bersama saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL datang dan bergabung untuk berjoget, ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menghampiri saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan menyampaikan keinginannya untuk berhubungan badan dengan saksi AYU AMELIA PUTRI, lalu oleh saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION untuk mau berhubungan badan, namun ditolak oleh saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, namun ketika itu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION menyarankan untuk mengajak korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan di rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menyetujuinya dengan kesepakatan harga sekali main Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BUDI permisi untuk pulang terlebih dahulu bersama dengan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan ketika itu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR berkata kepada saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI “oke lae, kalau begitu bisa kita ramaikan si LISA, main bertiga kita”, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL pergi meninggalkan Caffe menuju rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dengan mengendarai sepeda motornya, tidak lama kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi meninggalkan Caffe tersebut dan pergi menuju kerumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, namun ketika itu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR tiba terlebih dahulu di rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dan menunggu dipinggir jalan seberang rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, kemudian pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL tiba di rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan masuk kedalam rumah kemudian langsung menuju kamar rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, tidak lama kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR mengetuk pintu lalu pintu rumah dibuka oleh saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kerumah, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali membujuk korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menolaknya karena mengetahui akan belakukan hubungan badan secara Treesome, dan ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI berusaha untuk menjatuhkan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terus melawan, kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kedalam kamar lalu membantu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk menjatuhkan tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dimana ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menjegal kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mendorong tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL agar jatuh ke lantai, lalu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menarik baju korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL hingga terlepas dari tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terjatuh diatas lantai dengan posisi terlentang sambil berteriak minta tolong, ketika itu juga saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menindih korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan menutup mulutnya dengan tangan, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, sedang terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan berusaha untuk membuka celana yang dipakai oleh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mencekik leher korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dengan tangannya dan menggigit bibir korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, melihat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dalam kondisi lemas kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI melepaskan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali mencekik korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR kembali memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dan terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT kembali memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, hingga dapat dipastikan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia, selanjutnya terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersepakat untuk membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di tikungan mesjid, sehingga saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengambil tali dan pisau cutter kemudian menyerahkannya kepada saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR untuk mengikat kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mengambil kain panjang dari dalam rak, lalu diserahkan kepada saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk membungkus tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun BK 4075 MS milik saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, lalu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR menaikkan mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke depan sepeda motor dengan posisi menghadap kepengemudi, lalu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membawa korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke pinggir jalan di tikungan dekat mesjid Kecamatan Galang dimana lokasi ditemukannya mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ditemukan, lalu oleh saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di pinggir jalan tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Jalan Besar Galang-Dolok Masihul Lingkungan VIII Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan agar dianggap sebagai korban tabrak lari, lalu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI meninggalkan tempat kejadian, sedang terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi menuju kerumah masing-masing, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali kerumahnya dan mengambil tas milik saksi korban dan membuangnya ke arah parit pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, maka korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 30/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



29 Maret 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, MBBS, Sp.F, DFM dengan mengingat sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban NURHIDAYAH, telah dilakukan pemeriksaan sesosok mayat perempuan atas nama Nurhidayah umur 39 tahun panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, lebar bahu tiga puluh delapan sentimeter perawakan kurus dijumpai rambut berwarna pirang dan tidak mudah dicabut dengan panjang rambut depan dua puluh lima sentimeter dijumpai rambut palsu berwarna hitam dengan panjang tiga puluh tiga sentimeter, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena gagalnya pernafasan akibat adanya penekanan pada leher.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tali nilon warna putih
  - 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam
  - 1 (satu) buah bando warna pink
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam pink
  - 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam
  - 1 (satu) buah kain panjang warna kuning
  - 1 (Satu) buah celana jeans pendek warna biru merk GY
  - 1 (satu) buah tas sandang merk banan warna merah maroon
  - 1 (Satu) buah pisau cutter warna merah

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON Alias BUDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 1589/Pid.B/2019/PN Lbp yang tanggal 10 Desember 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Tonny Sandro Sampurna Hutabarat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tali nilon warna putih
  - 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam
  - 1 (satu) buah bando warna pink
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam pink
  - 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam
  - 1 (satu) buah kain panjang warna kuning
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk GY
  - 1 (satu) buah tas sandang merk banan warna merah maroon
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1589/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 10 Desember 2019 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 496/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 16 Desember 2019 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1589/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 10 Desember 2019 tersebut baik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 498/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 17 Desember 2019 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Desember 2019 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pidana/ hukuman (*strafmacht*) terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain** sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan petunjuk dan juga alat bukti surat dimana yang satu dengan lainnya saling berkaitan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku kejahatan dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, bahwa terdakwa telah nyta melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL.
- Bahwa, terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pergi ke Caffe milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang terletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk minum tuak dengan mengendarai sepeda motor, dimana ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengendarai sepeda motor sendiri sedang terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT berboncengan dengan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR, sekira pukul 22.40 Wib terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI tiba di warung tuak milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang terletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan langsung memarkirkan sepeda motor di belakang Caffe, kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI masuk kedalam Caffe dan memesan minuman kamput, tidak lama kemudian saksi ROSDIANA yang merupakan pekerja Caffe, mengantar minuman kamput yang dipesan kemeja dimana terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI duduk, tidak lama kemudian setelah minuman habis, terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pindah posisi duduk dan memesan minuman kamput kembali dan kemudian minuman tersebut diantar oleh saksi ROSDIANA, tidak lama kemudian, terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pergi berjoget bersama saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL datang dan bergabung untuk berjoget, ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menghampiri saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan menyampaikan keinginannya untuk berhubungan badan dengan saksi AYU AMELIA PUTRI, lalu oleh saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION untuk mau

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan badan, namun ditolak oleh saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, namun ketika itu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION menyarankan untuk mengajak korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan di rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menyetujuinya dengan kesepakatan harga sekali main Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI permisi untuk pulang terlebih dahulu bersama dengan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan ketika itu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR berkata kepada saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI "oke lae, kalau begitu bisa kita ramaikan si LISA, main bertiga kita", selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL pergi meninggalkan Caffe menuju rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dengan mengendarai sepeda motornya, tidak lama kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi meninggalkan Caffe tersebut dan pergi menuju rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, namun ketika itu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR tiba terlebih dahulu di rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dan menunggu dipinggir jalan seberang rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL tiba di rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan masuk kedalam rumah kemudian langsung menuju kamar rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, tidak lama kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR mengetuk pintu lalu pintu rumah dibuka oleh saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias BUDI kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kerumah, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali membujuk korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menolaknya karena mengetahui akan belakukan hubungan badan secara Treesome, dan ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI berusaha untuk menjatuhkan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terus melawan, kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kedalam kamar lalu membantu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk menjatuhkan tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dimana ketika itu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menjegal kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mendorong tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL agar jatuh ke lantai, lalu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menarik baju korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL hingga terlepas dari tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terjatuh diatas lantai dengan posisi terlentang sambil berteriak minta tolong, ketika itu juga saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menindih korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan menutup mulutnya dengan tangan, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, sedang terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan berusaha untuk membuka celana yang dipakai oleh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mencekik leher korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dengan tangannya dan menggigit bibir korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, melihat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dalam kondisi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemas kemudian terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI melepaskan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali mencekik korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR kembali memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dan terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT kembali memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, hingga dapat dipastikan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia, selanjutnya terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersepakat untuk membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di tikungan mesjid, sehingga saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengambil tali dan pisau cutter kemudian menyerahkannya kepada saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR untuk mengikat kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mengambil kain panjang dari dalam rak, lalu diserahkan kepada saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk membungkus tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun BK 4075 MS milik saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, lalu terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR menaikkan mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke depan sepeda motor dengan posisi menghadap kepengemudi, lalu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membawa korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke pinggir jalan di tikungan dekat mesjid Kecamatan Galang dimana lokasi ditemukannya mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ditemukan, lalu oleh saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di pinggir jalan tepatnya di Jalan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



Perintis Kemerdekaan Jalan Besar Galang-Dolok Masihul Lingkungan VIII Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan agar dianggap sebagai korban tabrak lari, lalu saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI meninggalkan tempat kejadian, sedang terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi menuju kerumah masing-masing, selanjutnya saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali kerumahnya dan mengambil tas milik saksi korban dan membuangnya ke arah parit pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, maka korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 30/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, MBBS, Sp.F, DFM dengan mengingat sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban NURHIDAYAH, telah dilakukan pemeriksaan sesosok mayat perempuan atas nama Nurhidayah umur 39 tahun panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, lebar bahu tiga puluh delapan sentimeter perawakan kurus dijumpai rambut berwarna pirang dan tidak mudah dicabut dengan panjang rambut depan dua puluh lima centimeter dijumpai rambut palsu berwarna hitam dengan panjang tiga puluh tiga centimeter, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena gagalnya pernafasan akibat adanya penekanan pada leher.
- Bahwa sampai dengan dibuatnya Memori Banding ini, Jaksa Penuntut Umum belum menerima Risalah Putusan Lengkap dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Putusan Terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT. Yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum hanya Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menelaah dan memberikan pendapat juga tidak dapat mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim majelis dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan selama 7 (tujuh) Tahun terhadap terdakwa tidak berdampak efek jera terhadap terdakwa dan dikemudian hari terdakwa akan memungkinkan untuk mengulangi kembali perbuatannya.
- Bahwa, kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud diatas.

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : **1589/Pid.B/2019/PN-Lbp tanggal 10 Desember 2019** tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan **terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT**, bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT** dengan pidana penjara selama : **15 (lima belas) tahun** penjara, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tali nilon warna putih.
  - 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam,
  - 1 (satu) buah bando warna pink,
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam pink,
  - 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam
  - 1 (satu) buah kain panjang warna kuning

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk GY,
- 1 (satu) buah tas sandang merk Banana warna merah maroon
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. PARNINGOTAN BUDI UTOMO  
TAMPUBOLON alias BUDI

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2019 dan Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah keberatan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Memori bandingnya beralasan hukum atau tidak maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya pada pengadilan Tingkat banding dengan cara mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dihubungkan dengan segala keadaan persidangan pengadilan Tingkat pertama sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1589/Pid.B/2019/PN Lbp, tanggal 10 Desember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP (dakwaan Primair) Penuntut Umum, telah tepat dan benar, Hanya saja terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim pada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain menghilangkan nyawa korban terdakwa besama-sama dengan Terdakwa lainnya (dalam berkas perkara ) lain, Terdakwa berusaha untuk melakukan tindakan dengan menempatkan jasad korban ditepi jalan raya agar masyarakat yang menemukan jasad korban menganggap bahwa korban adalah korban kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa tindakan pengalihan perhatian masyarakat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan terdakwa lainnya pada perkara yang (berkas perkara) lain menurut hemat Majelis Hakim pada Tingkat Banding adalah dikategorikan sebagai Hak yang memberatkan bagi diri Terdakwa sehingga keberatan-keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dinilai tidak beralasan hukum sehingga lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1589/Pid.B/2019/PN Lbp, tanggal 10 Desember 2019 harus dirubah ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis hakim Pada pengadilan Tingkat Banding berpendapat, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN



**M E N G A D I L I**

- Menerima Permintaan Bading dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1589/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 10 Desember 2019 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Tonny Sandro Sampurna Hutabarat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) buah tali nilon warna putih
      - 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam
      - 1 (satu) buah bando warna pink
      - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam pink
      - 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam
      - 1 (satu) buah kain panjang warna kuning
      - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk GY
      - 1 (satu) buah tas sandang merk banan warna merah maroon
      - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

AROZIDUHU WARUWU, SH., MH.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING,SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)